



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut :

- I. Nama : **Bambang Rudianto bin Supadi;**
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 tahun/ 27 Nopember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Gesing, Ds. Srobyong, RT. 03 RW V Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;
- II. Nama : **Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.);**
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 tahun/ 29 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Ngemplak, Ds. Jambu Barat RT 37 RW VIII Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi Sudiharto, SH., Rudi Andriadi, SH. MH., Suhartin, SH., Arif Hidayat, SH., adalah Para Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor Hukum **LPP SEKAR JEPARA**, Alamat Jalan Ibnu Rusyid No. 6 Bahwa Bukit

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggan Rt.08 Rw.02 Menganti Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady, dengan **pidana penjara masing-masing selama 6**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat No. Pol.: K 2975 AHC warna putih.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady

b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0,36938 gram yang yang dibungkus dengan tissue warna putih.

c. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya.

d. 1 (satu) botol sample urine milik tersangka BAMBANG RUDIANTO Bin SUPADI

e. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih hitam beserta kartunya.

f. 1 (satu) botol sample urine milik tersangka MUHAMMAD KUAT ESKAWANTO Als. WAWAN Als. BENDOL Bin SHOLICHUL HADY (Alm)

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



(alm.) pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, sekira pukul 08.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dk. Ngemplak, Ds. Jambu barat RT 37 RW VIII Kec. Mlonggo, Kab. Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi datang kerumah Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) yang beralamat di Dk. Ngemplak, Ds. Jambu Barat RT 37 RW VIII Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berinisiatif untuk patungan membeli paket sabu-sabu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II selanjutnya menghubungi Mamik (Penyedia/ DPO) melalui Handphonenya untuk memesan paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa saat kemudian sdr. MAMIK mengirimkan no. rekening untuk transaksi paket sabu, kemudian Terdakwa II memasukan uang cash yang dikumpulkan tersebut kedalam rekening milik Terdakwa II melalui jasa transfer di Mlonggo agar mempermudah saat transaksi. Pada sekira Pukul 10.21 Wib, Terdakwa II kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian Sdr. MAMIK dengan cara M-Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa II dan bukti Transferya Terdakwa II kirimkan kepada sdr. MAMIK;
- Bahwa Sdr. MAMIK lalu menghubungi Terdakwa II untuk menyuruh menunggu alamat, kemudian pada sekira pukul 12.40 Wib Sdr. MAMIK mengirimi WA foto alamat peletakan sabu-sabu tersebut disertai dengan kata-kata **”St . dari blok M mlonggo arah ke timurr... ntr perti3an balai desa jambu belok nganan. luruss terus, sampai ketemu makam kiri jln, barang ada depan tembok makam di semak barang bungkus tisu putih”**, selanjutnya foto alamat tersebut Terdakwa II tunjukan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju alamat dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I membonceng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II dilokasi, kemudian **Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil paket yang dimaksud yang berjarak sekitar setengah meter, pada saat Terdakwa II mengambil paket tersebut kemudian diamankan oleh Tim satresnarkoba Polres Jepara bersama dengan Terdakwa I;**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 457/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 menyatakan barang bukti berupa:
 - BB-1020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,36938 gram;
 - BB-1021/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 179 ml milik Terdakwa Bambang Rudianto;
 - BB-1022/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 179 ml milik Terdakwa Muhammad Kuat Eksawanto;**dengan kesimpulan BB-1020/2022/NNF dan BB-1022/2020/NNF adalah mengandung Metamfetmina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB-506/2022/NNF berupa 1 (satu) tube urine negatif Metamfetmina sedangkan BB-1021/2020/NNF adalah negatif.**
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait pembelian narkotika jenis sabu-sabu;

Perbuatan **Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.)** Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, sekitar Pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan dekat makam turut Ds. Jambu Barat RT 35/VII, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula dari Satresnarkoba Polres Jepara yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan depan Makam turut Ds. Jambu Barat, Rt. 35/ VII, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Atas dasar informasi tersebut Tim Sat Narkoba Polres Jepara menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut. Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, sekira Pukul 13.30 Wib, saat tim Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat dua orang yang berboncengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol. K 2975 AHC berhenti di pinggir jalan depan Makam turut Ds. Jambu Barat, Rt. 35/ VII, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, kemudian melihat orang yang membonceng (**diketahui kemudian adalah Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi**) turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu barang diduga paket sabu dengan tangan kanannya dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut pada saat Terdakwa I mengambil paket sabu dan posisi paket tersebut masih berada digenggaman tangan kanan Terdakwa I, kemudian dilakukan penangkapan oleh tim satresnarkoba Polres Jepara yang pada saat itu Terdakwa I sempat menjatuhkan paket sabu yang diambilnya sekaligus mengamankan orang yang mengendarai sepeda motor (**diketahui kemudian Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady**). Dari barang yang sempat dijatuhkan setelah dicek berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu;
- bahwa cara Para Terdakwa memeproleh barang berupa paket sabu-sabu adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, sekitar pukul 08. 30 Wib, Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II yang kemudian dirumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berinisiatif melakukan patungan membeli paket sabu-sabu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II selanjutnya menghubungi Mamik (Penyedia/ DPO) melalui Handphonenya untuk memesan paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - beberapa saat kemudian sdr. MAMIK mengirimkan no. rekening untuk transaksi paket sabu, kemudian Terdakwa II memasukan uang cash



yang dikumpulkan tersebut kedalam rekening milik Terdakwa II melalui jasa transfer di Mlonggo agar mempermudah saat transaksi. Pada sekira Pukul 10.21 Wib, Terdakwa II kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian Sdr. MAMIK dengan cara M-Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa II dan bukti Transferya Terdakwa II kirimkan kepada sdr. MAMIK;

- Sdr. MAMIK lalu menghubungi Terdakwa II untuk menyuruh menunggu alamat, kemudian pada sekira pukul 12.40 Wib Sdr. MAMIK mengirimi WA foto alamat peletakan sabu-sabu tersebut disertai dengan kat- kata **"St . dari blok M mlonggo arah ke timurr... ntr perti3an balai desa jambu belok nganan. luruss terus, sampai ketemu makam kiri jln, barag ada depan tembok makam di semak barang bungkus tisu putih"**, selanjutnya foto alamat tersebut Terdakwa II tunjukan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju alamat dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I membonceng;

- Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dilokasi, kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil paket yang dimaksud yang berjarak sekitar setengah meter, pada saat Terdakwa II mengambil paket tersebut kemudian diamankan oleh Tim satresnarkoba Polres Jepara bersama dengan Terdakwa I.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 457/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 menyatakan barang bukti berupa:

- BB-1020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,36938 gram;

- BB-1021/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 179 ml milik Terdakwa Bambang Rudiyanto;

- BB-1022/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 179 ml milik Terdakwa Muhammad Kuat Eksawanto;

dengan kesimpulan BB-1020/2022/NNF dan BB-1022/2020/NNF adalah mengandung Metamfetmina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB-506/2022/NNF berupa 1 (satu) tube urine negatif Metamfetmina sedangkan BB-1021/2020/NNF adalah negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait penguasaan narkotika jenis sabu-sabu;

Perbuatan **Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hibriyanto Dwi Permono Bin Hadi Riyono,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena memiliki sabu pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022, sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Dk. Ngemplak, Ds. Jambu barat RT 37 RW VIII Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan depan makam Desa Jambu Barat sering digunakan sebagai transaksi jual beli sabu lalu team menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli ialah Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) dengan cara menghubungi Mamik (DPO) melalui HP untuk memesan paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sarana dan alat yang digunakan para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah HP dan sepeda motor Honda Beat No. Pol. K-2975-AHC, warna putih;
- Bahwa cara pembayaran sabu setelah Mamik mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) mentransfer di Mlonggo sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian Mamik melalui M-Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti Transfernya Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) kirimkan kepada Mamik;
 - Bahwa setelah ditransfer Mamik lalu menghubungi Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) untuk menunggu alamat tempat sabu diletakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti in uang ditinjukan di persidangan yaitu barang yang dista pada saat penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa maksud dengan "alamat" adalah yang disepakati penjual dan pembeli yaitu "St . dari blok M mlonggo arah ke timurr... ntr perti3an balai desa jambu belok nganan. luruss terus, sampai ketemu makam kiri jln, barag ada depan tembok makam di semak barang bungkus tisu putih";
 - Bahwa setelah mendapatkan alamat tempat sabu diletakan, selanjutnya para Terdakwa menuju alamat dengan posisi Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi membonceng dan pada saat Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) mengambil paket tersebut kemudian para Terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Jepara;
 - Bahwa Ciri-ciri sabu tersebut berupa serbuk kristal warna putih;
 - Bahwa dari hasil interogasi para Terdakwa pernah membeli sabu dari Mamik sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pada waktu ditangkap, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa rencana para Terdakwa, sabu tersebut akan dipakai oleh para Terdakwa sendiri;
- Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Badiatul Kasanah, S.H. Bin Subiono Alm

Dibawah sumpah meneragkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena memiliki sabu pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022, sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Dk. Ngemplak, Ds. Jambu barat RT 37 RW VIII Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan makam Desa Jambu Barat sering digunakan sebagai transaksi jual beli sabu lalu team menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa para Terdakwa membeli sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli ialah Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) dengan cara menghubungi Mamik (DPO) melalui HP untuk memesan paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sarana dan alat yang digunakan para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah HP dan sepeda motor Honda Beat No. Pol. K-2975-AHC, warna putih;

- Bahwa cara pembayaran sabu setelah Mamik mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) mentransfer di Mlonggo sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian Mamik melalui M-Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.);

- Bahwa Bukti Transfernya Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) kirimkan kepada Mamik;

- Bahwa setelah ditransfer Mamik lalu menghubungi Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) untuk menunggu alamat tempat sabu diletakan;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal barang bukti in uang ditinjukan di persidangan yaitu barang yang dista pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa maksud dengan "alamat" adalah yang disepakati penjual dan pembeli yaitu "St . dari blok M mlonggo arah ke timurr... ntr perti3an balai desa jambu belok nganan. lurus terus, sampai ketemu makam kiri jln, barag ada depan tembok makam di semak barang bungkus tisu putih";

- Bahwa setelah mendapatkan alamat tempat sabu diletakan, selanjutnya para Terdakwa menuju alamat dengan posisi Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi membonceng dan pada saat Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm.) mengambil paket tersebut kemudian para Terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Jepara;

- Bahwa Ciri-ciri sabu tersebut berupa serbuk kristal warna putih;
- Bahwa dari hasil interogasi para Terdakwa pernah membeli sabu dari Mamik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada waktu ditangkap, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa rencana para Terdakwa, sabu tersebut akan dipakai oleh para Terdakwa sendiri;

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 457/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 menyatakan barang bukti berupa:

- BB-1020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,36938 gram;
- BB-1021/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 179 ml milik Terdakwa Bambang Rudiyanto;
- BB-1022/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 179 ml milik Terdakwa Muhammad Kuat Eksawanto;

dengan kesimpulan BB-1020/2022/NNF dan BB-1022/2020/NNF adalah mengandung Metamfetmina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB-1021/2020/NNF adalah negatif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa. Bambang Rudiyanto bin Supadi,

- Bahwa Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supadi dengan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) ditangkap petugas kepolisian karena memiliki sabu pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022, sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Dk. Ngemplak, Ds. Jambu barat RT 37 RW VIII Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu dengan patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) menghubungi Mamik (DPO) melalui HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) untuk berkomunikasi berupa HP dan untuk transportasi adalah sepeda motor Honda Beat No. Pol. K-2975-AHC, warna putih;

- Bahwa cara pembayaran pembelian sabu tersebut dilakukan dengan cara Mamik mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian Mamik melalui M-Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.);

- Bahwa setelah ditransfer, Mamik lalu menghubungi Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) untuk menunggu alamat tempat sabu diletakkan;

- Bahwa yang mengajak untuk patungan membeli sabu adalah Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.);

- Bahwa Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi mengetahui dan mengenal barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan ;

- Bahwa "Alamat" adalah yang disepakati penjual dan pembeli yaitu "St. dari blok M mlonggo arah ke timurr... ntr perti3an balai desa jambu belok nganan. luruss terus, sampai ketemu makam kiri jln, barag ada depan tembok makam di semak barang bungkus tisu putih",

- Bahwa Sabu diambil ke tempat alamat yang dikirim kepada Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) dengan posisi Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi membonceng dan pada saat Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) diamankan oleh Petugas Polres Jepara;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa rencannya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi dengan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.);

II. Terdakwa Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady Alm.,

- Bahwa Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dengan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) ditangkap petugas kepolisian karena memiliki sabu pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022, sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Dk. Ngemplak, Ds. Jambu barat RT 37 RW VIII Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu dengan patungan masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) menghubungi Mamik (DPO) melalui HP untuk memesan paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) untuk berkomunikasi berupa HP dan untuk transportasi adalah sepeda motor Honda Beat No. Pol. K-2975-AHC, warna putih;
- Bahwa cara pembayaran pembelian sabu tersebut dilakukan dengan cara Mamik mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian Mamik melalui M-Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.);
- Bahwa setelah ditransfer, Mamik lalu menghubungi Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) untuk menunggu alamat tempat sabu diletakkan;
- Bahwa yang mengajak untuk patungan membeli sabu adalah Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) mengetahui dan mengenal barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan;
- Bahwa "Alamat" adalah yang disepakati penjual dan pembeli yaitu "St . dari blok M mlonggo arah ke timurr... ntr perti3an balai desa jambu belok nangan. lurus terus, sampai ketemu makam kiri jln, barag ada depan tembok makam di semak barang bungkus tisu putih",
- Bahwa Sabu diambil ke tempat alamat yang dikirim kepada Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) dengan posisi Terdakwa Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi membonceng dan pada saat Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) diamankan oleh Petugas Polres Jepara;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa rencannya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi dengan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat No. Pol.: K 2975 AHC warna putih;
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0,36938 gram yang yang dibungkus dengan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa BAMBANG RUDIANTO Bin SUPADI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih hitam beserta kartunya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa MUHAMMAD KUAT ESKAWANTO Als. WAWAN Als. BENDOL Bin SHOLICHUL HADY (Alm);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supadi ditangkap bersama dengan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) pada saat mengambil paket sabu yang baru dibelinya dari sdr. Mamik.
 - Bahwa benar Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) membeli paket narkoba jenis sabu untuk digunakan / dikonsumsi sendiri sebagai doping saat bekerja sebagai bongkar muat pengiriman eksedisi meubeler;
 - Bahwa benar Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) sudah sekira 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supadi datang ke rumah Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) yang beralamat di Dk. Ngemplak, Ds. Jambu Barat RT 37 RW VIII Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, kemudian Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) berinisiatif untuk patungan membeli paket sabu-sabu sehingga Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) selanjutnya menghubungi Mamik (Penyedia/ DPO) melalui Handphonenya untuk memesan paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian MAMIK mengirimkan no. rekening untuk transaksi paket sabu, kemudian Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) memasukan uang cash yang dikumpulkan tersebut kedalam rekening milik Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) melalui jasa transfer di Mlonggo agar mempermudah saat transaksi. Pada sekira Pukul 10.21 Wib, Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



(alm.) kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian MAMIK dengan cara M-Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) dan bukti TransfERNYA Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) kirimkan kepada MAMIK. Kemudian MAMIK menghubungi Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) untuk menyuruh menunggu alamat, kemudian pada sekira pukul 12.40 Wib MAMIK mengirimi WA foto alamat peletakan sabu-sabu tersebut disertai dengan kat-kata "St . dari blok M mlonggo arah ke timurr... ntr perti3an balai desa jambu belok nganan. lurus terus, sampai ketemu makam kiri jln, barag ada depan tembok makam di semak barang bungkus tisu putih", selanjutnya foto alamat tersebut Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) tunjukan kepada Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad lalu Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) menuju alamat dengan posisi Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad membonceng;

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) dilokasi, kemudian Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) turun dari sepeda motor untuk mengambil paket yang dimaksud yang berjarak sekitar setengah meter, pada saat II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) mengambil paket tersebut kemudian diamankan oleh Tim satresnarkoba Polres Jepara bersama dengan Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad;

- Bahwa benar Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait penguasaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) tidak sedang menjalani rehabilitasi medis terkait dengan penyalahgunaan narkotika;



- Bahwa benar Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supad dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) tidak bekerja di lembaga penelitian atau di perusahaan besar farmasi atau dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad,1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang terdiri dari dua kata, yaitu kata setiap dan orang. Kata orang bermakna subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan identitas Para Terdakwa yang ada di dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi Muhammad dan Terdakwa II Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) yang hadir dipersidangan adalah orang yang identitasnya sama dengan Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi Muhammad dan Terdakwa II Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) pada waktu penangkapan dan identitas Terdakwa di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa I Bambang Rudianto bin Supadi Muhammad dan Terdakwa II Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) maka Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi Muhammad dan Terdakwa II Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) adalah manusia sebagai subyek hokum maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad, 2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa Pengertian Percobaan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Permufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membuat pengertian Peredaran Narkotika, yaitu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan peredaran narkotika dilarang artinya perbuatan orang atau badan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supadi datang ke rumah Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) yang beralamat di Dk. Ngemplak, Ds. Jambu Barat RT 37 RW VIII Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berinisiatif untuk patungan membeli paket sabu-sabu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II selanjutnya menghubungi Mamik (Penyedia/ DPO) melalui Handphonenya untuk memesan paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian MAMIK mengirimkan nomor rekening untuk transaksi paket sabu, kemudian Terdakwa II memasukan uang cash yang dikumpulkan tersebut kedalam rekening milik Terdakwa II melalui jasa transfer di Mlonggo agar mempermudah saat transaksi. Pada sekira Pukul 10.21 Wib, Terdakwa II kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening pemberian MAMIK dengan cara M-Banking dengan menggunakan HP milik Terdakwa II dan bukti Transferynya Terdakwa II kirimkan kepada MAMIK. Kemudian MAMIK menghubungi Terdakwa II untuk menyuruh menunggu alamat, kemudian pada sekira pukul 12.40 Wib MAMIK mengirimi WA foto alamat peletakan sabu-sabu tersebut disertai dengan kat-kata "St . dari blok M mlonggo arah ke timurr... ntr perti3an balai desa jambu belok nganan. luruss terus, sampai ketemu makam kiri jln, barang ada depan tembok makam di semak barang bungkus tisu putih", selanjutnya foto alamat tersebut Terdakwa II tunjukan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju alamat dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa I membonceng;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi, kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil paket yang dimaksud yang berjarak sekitar setengah meter, pada saat Terdakwa II mengambil paket tersebut kemudian diamankan oleh Tim satresnarkoba Polres Jepara bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak terpenuhi maka Para Terdakwa Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa Para Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer maka Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa Para Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dalam dalam pertimbangan dakwaan primer, maka pertimbangan dalam dakwaan Primer digunakan dalam pertimbangan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan Primer unsur Setiap orang telah terpenuhi maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022, sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supadi datang ke rumah Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) yang beralamat di Dk. Ngemplak, Ds. Jambu Barat RT 37 RW VIII Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berinisiatif untuk patungan membeli paket sabu-sabu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II selanjutnya menghubungi Mamik (Penyedia/ DPO) melalui

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonenya untuk memesan paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 457/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- BB-1020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,36938 gram;
- BB-1021/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 179 ml milik Terdakwa Bambang Rudiyanto;
- BB-1022/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 179 ml milik Terdakwa Muhammad Kuat Eksawanto;

dengan kesimpulan BB-1020/2022/NNF dan BB-1022/2020/NNF adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB-1021/2020/NNF adalah negatif;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 457/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 menyatakan barang bukti berupa BB-1020/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,36938 gram yang disita dari Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.), BB-1022/2020/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 179 ml milik Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supadi datang dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) tidak bekerja di lembaga penelitian atau di perusahaan besar farmasi atau dibidang kesehatan, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait penguasaan narkotika jenis sabu-sabu, tidak sedang menjalani rehabilitasi medis terkait narkotika;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kwat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) tidak bekerja di lembaga penelitian atau di perusahaan besar farmasi atau dibidang kesehatan, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait penguasaan narkotika jenis sabu-sabu, tidak sedang menjalani rehabilitasi medis terkait narkotika maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melawan hukum sehingga permufakatan Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kwat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman termasuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa permufakatan Terdakwa I Bambang Rudiyanto bin Supadi datang dan Terdakwa II Muhammad Kwat Eksawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman termasuk permufakatan jahat; maka unsur secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat No. Pol.: K 2975 AHC warna puth disita dari Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady dikembalikan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0,36938 gram yang yang dibungkus dengan tissue warna putih adalah barang yang peredarannya dilarang maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih hitam beserta kartunya adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa I BAMBANG RUDIANTO Bin SUPADI dan 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa KMUHAMMAD KUAT ESKAWANTO Als. WAWAN Als. BENDOL Bin SHOLICHUL HADY (Alm) sudah tidak bermanfaat lagi maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaTerdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Bambang Rudianto bin Supadi dan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (alm.) masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat No. Pol.: K 2975 AHC warna putih:
dikembalikan Terdakwa II Muhammad Kuat Eskawanto als. Wawan als. Bendol bin Sholichul Hady (Alm);
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0,36938 gram yang yang dibungkus dengan tissue warna putih.;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya.
 - 1 (satu) botol sample urine milik tersangka BAMBANG RUDIANTO Bin SUPADI;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih hitam beserta kartunya;

- 1 (satu) botol sample urine milik tersangka MUHAMMAD KUAT ESKAWANTO Als. WAWAN Als. BENDOL Bin SHOLICHUL HADY (Alm);

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H

Dr. Rightmen Ms Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)